

---

## **PENERAPAN USIA KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**HIFDUL LISAN AMAL**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia  
hifcarsel21@gmail.com

**LALU HADI ADHA**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa dalam hal penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat sangat minim karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang penetapan batas usia kawin yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang dimana dalam praktiknya sering terjadi pernikahan dibawah usia kawin karena anak sudah tidak lagi patuh terhadap nasihat orang tua yang menjadikan anak merasa bebas dalam bergaul, dan mudahnya dalam mengurus dispensasi usia kawin karena dalam masyarakat Kabupaten Dompu mengenal yang namanya perkawinan selarian (londo iha). Pandangan masyarakat terhadap penetapan batas usia kawin dapat disimpulkan hanya sebagai pedoman dalam melakukan perkawinan namun tidak mengikat, yang dimana faktor yang mendorong terjadinya perkawinan dibawah usia kawin karena faktor sosial budaya, faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Oleh karena itu seiring terjadinya perkawinan dibawah usia kawin dalam masyarakat dapat dipandang sebagai perkawinan yang tidak baik keberadaannya ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat, sehingga batas usia kawin perlu dipertimbangkan kembali di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat.

**Kata kunci : Batas usia kawin, Perkawinan dibawah umur**

### **ABSTRACT**

*Aim of this research is to provide information to public regarding the implementation of law number 16 of 2019 concerning marriage in the regency of Dompu, West Nusa Tenggara province. There is lack of implementation due to public lack of understanding on the regulation of marriage age limit that has stated by the government. Practically, under age marriage often occurred since children do not obey their parents which lead to free male-female relationship as well as the easiness in getting marriage age dispensation. Moreover, in the regency of Dompu there is a marriage practice called selarian (Londo Iha). Public view on marriage age limit is just a suggestion that it is not binding. Causing factors of under age marriage namely socio culture, economic and circle factors. Therefore, the existence of underage marriage can be seen as a negative practice in Dompu regency of West Nusa Tenggara province which limit requires to be reconsidered.*

**Keywords: Marriage age limit, underage marriage**

## I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagai mana tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat Undang-Undang Perkawinan), yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga didalam Undang-Undang Perkawinan menetapkan asas-asas dan syarat-syarat yang harus di penuhi dalam perkawinan. Adapun Undang-Undang Perkawinan berlandas pada beberapa asas-asas yang dihayati oleh Bangsa Indonesia, yakni :<sup>1</sup>

1. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Perkawinan dianggap sah kalau diselenggarakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan, untuk kemudian dilakukan pencatatan sesuai aturan.
3. Asas monogami pada dasarnya dipergunakan sebagai landasan.
4. Calon mempelai hendaknya sudah matang jiwa dan raga saat melangsungkan perkawinan.
5. Mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sejahtera, maka dianutlah prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Ada keseimbangan kedudukan hukum antara suami dan istri.

Salah satu cara agar tujuan perkawinan itu dapat tercapai maka dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia bahwa calon suami istri harus telah matang dari segi kejiwaan dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Maksudnya, undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis (rohani), atau sudah siap secara jasmani dan rohani sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita”.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 perlu disesuaikan lagi. Maka sangat perlu upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia. Bermula dari keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>3</sup> Artinya setiap orang yang masih di bawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yaitu: 1) Bagaimanakah penerapan ketentuan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Kabupaten Dompu. 2) Apakah faktor-faktor yang mendorong orang di Kabupaten Dompu melakukan perkawinan di bawah usia kawin menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah:

<sup>1</sup>Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2016, hlm. 43.

<sup>2</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 183.

<sup>3</sup>Laksana et. all., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak*, Yogyakarta, 2018, hlm. 78.

1) Untuk mengetahui penerapan ketentuan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Kabupaten Dompu. 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong orang di Kabupaten Dompu melakukan perkawinan di bawah usia kawin menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 1) Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya pengetahuan tentang hukum keluarga atau hukum perkawinan pada khususnya mengenai penerapan usia kawin menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. 2) Penelitian ini diharapkan Sebagai sumbangan pemikiran untuk dapat memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat di Kabupaten Dompu tentang pentingnya usia perkawinan dalam mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian yang mana hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan pedoman berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>4</sup> Dan penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data primer dan mencoba memperhatikan, mengkaji, dan mengetahui pemberlakuan atau penerapan aturan hukum dalam prakteknya di lapangan dan bagaimana bentuk perlindungan hukumnya terkait permasalahan yang akan diteliti.<sup>5</sup>

## II. PEMBAHASAN

### **Penerapan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa factor-faktor yang mempengaruhi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia secara umum yaitu:

Dalam ketentuan pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa pernikahan hanya dapat diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada wanita, karena dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan

<sup>4</sup>Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118

<sup>5</sup>Soeryono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 14

Anak didefinisikan bahwa anak adalah seorang yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu.

*“Namun takala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga Negara, baik yang termasuk dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan social dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”*

Data Perkawinan dibawah umur di Kabupaten Dompu untuk bulan Januari Tahun 2020 hingga bulan Desember Tahun 2020, selain itu akan disajikan data dari Kantor Urusan Agama dan Data dari statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jumlah yang melaksanakan perkawinan dibawah umur di Kabupaten Dompu Bulan Januari Tahun 2020 sampai dengan Desember Tahun 2020, 140 pasang pengantin. Dimana di Kecamatan Dompu paling banyak yang melakukan perkawinan dibawah umur, dimana ada dua desa yang terbanyak melakukan perkawinan yaitu di desa mangge naè sebanyak 32 pasangan pengantin dan didesa oò sebanyak 29 pasangan pengantin dan di Kelurahan Karijawa sebanyak 19 pasangan pengantin serta di Kecamatan Woja sebanyak 59 pasangan pengantin yang melakukan perkawinan dibawah umur.<sup>6</sup>

Dalam hal penerapannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat sangat minim karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terhadap masyarakat Kabupaten Dompu.<sup>7</sup> yang dimana angka perkawinan dibawah umur semakin tinggi dari tahun ke tahun sebagaimana data yang diperoleh penulis dari Pengadilan Agama Kabupaten Dompu.

Narasumber pertama yang peneliti jumpai untuk dimintai informasi pada Kantor Urusan Agama (selanjutnya disingkat KUA) ini adalah pemimpin instansi tersebut, yaitu SUHERMANSYAH, berbicara mengenai penerapan ketentuan usia Undang-Undang Perkawinan yang baru untuk melangsungkan suatu perkawinan. Sosok pemimpin ini mengatakan:

*“Bahwa khususnya di dalam KUA Kecamatan Dompu ini berjalan efektif lah, ketika pasangan calon pengantin datang, kita meneliti masalah identitas calon pengantin serta melihat usia pengantin tersebut. Ketika umur dari calon pengantin tersebut sudah sesuai, atau umur mereka pas 19 (Sembilan belas) tahun mengikuti ketentuan Undang-Undang perkawinan yang baru harus melampirkan surat ijin dari orang tua masing calon pegantin, bahkan penerpan ini konek atau saling bekerjasama dengan kantor pencatatan sipil untuk menerbitkan indentitas secara online. Kenapa kami melakukan itu untuk mengetahui kebenaran dari data calon pengantin yang akan melakukan suatu perkawinan. Jika calon pengantin tersebut masih dibawah ketentuan batas usia perkawinan maka kami arahkan ke Pengadilan Agama untuk meminta*

<sup>6</sup>Pemerintah Prop. NTB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bagian Proyek Pengembangan Masyarakat Bidang Pendidikan Nusa Tenggara Barat, Bunga Rampai Upacara Adat Daerah Nusa Tenggara Barat, Tahun 2019.

<sup>7</sup>Alan Budi Rahman, Responden, Wawancara Pribadi, Tanggal 27 Desember 2020.

*surat dispensasai perkawinan.*<sup>8</sup>

Selanjutnya yang peneliti wawancarai yaitu penghulu pada KUA tersebut bernama M.RIDWAN, beliau memberikan pendapat perihal penerapan Undang-Undang perkawinan yang baru, sebagai berikut pendapatnya:

*“Disatu sisi Undang-Undang yang ada kaitannya dengan umur pernikahan, yang ketentuan umur sebelumnya 16 (enam belas) tahun itu kita anggap sudah 90% sudah lancar tidak ada masalah di dalam masyarakat, meskipun masih ada di catatan-catatan kita masih terjadi pernikahan dibawah umur, nah keluarnya Undang-Undang baru tahun 2019 itu yang mencantumkan minimal usia perkawinan itu 19 (sembilan belas) tahun. Kalau sebelumnya kan dalam Undang-Undang perkawinan itu yang perempuan 16 (enam belas) tahun dan laki-laki 19 (sembilan belas) tahun, nah sekarang itu sudah di samakan usia perkawinan pria dan wanita 19 (sembilan belas) tahun. Jadi kita berupaya melakukan sosialisasi lewat pemu-kan agama untuk memberikan sosialisasi mengenai batas umur melakukan pernikahan dan pendewasaan umur perkawinan. Masyarakat Alhamdulillah bertahap agak membaik seka-rang meskipun karena kita tidak bisa pemberlakuan aturan baru kemudian 100% tidak ada masalah itu tidak bisa, jadi masih ada yang melakukan pernikahan di bawah umur sehingga kita bisa hadir pernikahan tersebut karena di bawah umur.”<sup>9</sup>*

Mengenai penerapan ketentuan usia perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut menurut pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) sudah efektif dengan cara melihat identitas calon pengantin apakah sudah benar dan memberikan arahan kepada pemuka agama untuk memberikan sosialisasi mengenai batas usia perkawinan dan pendewasaan umur perkawinan kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya pernikahan dibawah umur serta menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan SUHARTO, S.Ag. selaku panitera di pengadilan agama kabupaten dompu bahwa perubahan batas usia perkawinan tidak efektif bagi masyarakat kabupaten dompu, padahal dari pihak pemerintah setempat mengaku sudah melakukan sosialisasi di berbagai daerah sejak di sahkannya Undang-Undang No.16 tahun 2019 mengenai perubahan batas usia perkawinan tersebut, Tetapi kembali lagi ke masyarakat yang tidak peduli dengan adanya perubahan batas usia perkawinan ataupun ada faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah usia kawin tersebut, sehingga dengan terpaksa melakukan perkawinan <sup>10</sup>

Sementara itu, Menurut pegawai kantor kelurahan penerapan ketentuan usia untuk melangsungkan perkawinan menyatakan sudah melakukan sosialisasi maupun sudah melakukan penyuluhan tentang Undang-Undang Perkawinan kepada masyarakat mengenai perubahan ketentuan usia untuk melangsungkan suatu perkawinan.

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bapak Suhermansyah, Kepala KUA Kecamatan Dompu, Tanggal 19 Desember 2020.

<sup>9</sup>Wawancara dengan Bapak M.Ridwan Penghulu KUA kecamatan Dompu, Tanggal 19 Desember 2020.

<sup>10</sup>Wawancara dengan Bapak Suharto, S.Ag. Panitera Pengadilan Agama Dompu, Tanggal 20 Desember 2020.

Kemudian peneliti mewawancarai Bapak YAHYA, S.Sos. selaku kepala kelurahan di Lingkungan Karijawa, Beliau memberikan pendapat mengenai penerapan Undang-Undang perkawinan saat ini, Berikut pendapatnya :

*“Masyarakat kita itu pada umumnya tidak terbiasa membaca peraturan perundang-undangan, jadi terkait dengan regulasi dan segala macam itu masyarakat merasa tidak terlalu berkepentingan dengan itu padahal kalau kita lihat kan ada istilah hukum di peraturan perundang-undangan yang sudah di Undang kan dan dicantumkan dalam lembaran negara, semua orang dianggap semua orang mengetahui. Tetapi untuk saat ini masyarakat kurang memahami dengan adanya perubahan undang-undang tersebut, mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat sudah memberikan pemahaman tentang Undang-Undang Perkawinan dan berjalan efektif sehingga menurunnya jumlah pernikahan di bawah umur”<sup>11</sup>*

Permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama yang diminta merupakan keinginan pemohon yang mengharapakan kepastian hukum atas perkawinan yang akan dilaksanakan. Tentunya harus melihat bukti tertulis maupun bukti saksi atau keterangan dari pemohon tersebut. Sesuai pernyataan yang di sampaikan Bapak Drs. MUH. NUKRIM, SH, M.H. Selaku hakim di Pengadilan Agama Dompu dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah meliputi:

1. Sudah memenuhi syarat administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pengadilan Agama Dompu sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.
2. Calon mempelai sudah siap menikah baik secara mental maupun fisik.
3. Dari segi postur tubuh sudah menunjukkan kedewasaan, sudah dewasa dalam hal materi atau penghasilan yang sudah memadai.
4. Karena desakan dari orang tua.
5. Karena anak pemohon sudah hamil sebelum pernikahan sehingga harus mendesak untuk melangsungkan suatu pernikahan.

Faktor-Faktor Yang Mendorong Orang Di Kabupaten Dompu Melakukan Perkawinan Di Bawah Usia Kawin

Adapun beberapa faktor-faktor yang mendorong masyarakat di Kabupaten Dompu melakukan perkawinan di bawah usia kawin menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan meliputi:

#### 1. Faktor Internal

Adalah faktor yang asalnya dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Faktor ini biasanya berupa sikap juga sifat yang melekat pada diri seorang.

- a) Anak tidak peduli lagi dengan nasihat orang tua

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Yahya, S.Sos. Kepala kelurahan, Tanggal 21 Desember 2020.

Saat ini sudah tidak jarang anak-anak yang masih berada dibangku sekolah sudah mengenal tentang ketertarikan antar lawan jenis atau sekarang biasa di sebut dengan istilah pacaran. Dengan adanya teknologi komunikasi yang semakin canggih, masa pubertas anak-anak pun menjadi cepat. Kebanyakan anak-anak pada masa sekarang sudah jarang yang memperdulikan norma agama dan adat yang berlaku saat sudah menjamah ke dunia pacaran.

Hal sedemikian rupa dapat menimbulkan aib yang terjadi di masyarakat dan akan mendesak orang tua untuk menikahkan anaknya dikarenakan gaya pacaran zaman sekarang sudah kelewatan dan sudah menjadi perbincangan masyarakat yang menjadikan keluarga besar menjadi malu. Anak-anak yang terlalu bebas dalam pergaulan menjadi sudah tidak menghiraukan lagi nasihat-nasihat dari orang tua.

Atas dasar saling cinta mereka mendesak orang tuanya untuk segera dinikahkan agar tidak terjerumus ke hal yang di larang dalam agama meskipun mereka juga belum mengetahui efek dan akibat yang akan timbul jika melaksanakan pernikahan di usia yang sangat muda, Alasan dengan faktor ini sering dijumpai di Kabupaten Dompu .

#### b) Faktor psikologis

Perkembangan kehidupan manusia senantiasa dipengaruhi oleh proses belajar yang memiliki arti memperbaiki perikelakuan melalui suatu latihan-latihan, pengalaman maupun interaksi dengan lingkungan.<sup>12</sup> Selama masa perkembangan, individu merasakan suatu perasaan tentang identitasnya sendiri dan siap untuk memasuki suatu peranan yang berarti dalam masyarakat. Dalam rangka membentuk identitas tersebut, manusia dalam hal ini anak yang beranjak remaja, melakukan identifikasi dengan orang-orang di sekitar dirinya dan melakukan adaptasi dengan lingkungan sosial. Adanya peralihan yang sulit, yaitu dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, selama tahap pembentukan identitas seorang remaja merasakan suatu kekacauan identitas. Akibatnya remaja merasa bimbang dan merasa bahwa ia harus membuat keputusan-keputusan penting tetapi belum sanggup melakukannya. Ditambah lagi dengan adanya pemaksaan dari masyarakat untuk membuat keputusan-keputusan tersebut sehingga timbul rasa takut ditolak dalam masyarakat.<sup>13</sup>

#### 2. Faktor Eksternal

Adalah faktor yang asalnya dari luar diri seorang individu. Faktor ini meliputi lingkungan di sekitar termasuk orang-orang terdekat.

Adapun faktor eksternal yang menjadi pemicu munculnya permasalahan sosial adalah faktor alam, faktor kependudukan, faktor lokasi, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan juga faktor sosial.

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Beberapa Catatan tentang Psikologi Hukum*, Cet.2, Rajawaliipers, Jakarta, 2017, hlm.16.

<sup>13</sup>A. Supratiknya, ed., *Teori-teori Psikodinamik*, cet. 11, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hlm. 89.

a. Faktor Sosial budaya

Faktor budaya sangat terkait dengan kehidupan sosial seseorang dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Di Indonesia dikenal berbagai macam suku khususnya di Kabupaten Dompu dengan segala bentuk adat-istiadat, tradisi serta ragam budaya. Tradisi dan adat istiadat yang telah berurat dan berakar pada suatu kehidupan masyarakat di Kabupaten Dompu sangat berperan penting bagi seseorang yang hendak melakukan suatu perbuatan agar mendapat penilaian baik atau buruk dari lingkungan atau masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Andi Aswan selaku kepala desa Bara Kecamatan Woja, Dalam hal perkawinan pada masyarakat khususnya di desa Bara kecamatan woja yang masih memegang teguh keyakinan, kepercayaan dan adat istiadatnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa seorang gadis yang baru berusia belasan tahun dinikahkan dengan seorang laki-laki dengan usia yang relatif sama bahkan dengan usia yang jauh berbeda. Bagi mereka, perkawinan dilakukan semata-mata demi keyakinan dan budaya mereka yang selalu berpedoman kepada pendapat bahwa anak-anak gadis yang mereka miliki harus segera menikah agar terhindar dari kesan tidak laku atau masyarakat mengenal dengan istilah "*Sampela Tua*"

Di samping itu, ada hal lain yang turut menjadi pendorong terjadinya perkawinan di bawah umur dalam lingkup budaya masyarakat Desa Bara. Hal lain yang dimaksud adalah apabila kedua calon mempelai ternyata telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri atau dapat juga terjadi apabila pihak orang tua dari kedua belah pihak merasa harus mempercepat proses perkawinan anak-anak mereka untuk menghindari terjadinya fitnah yang berkepanjangan karena misalnya, kedua anak mereka sudah tidak dapat dipisahkan lagi satu sama lain.

b. Kekhawatiran orang tua

Masa muda merupakan masa dimana gencarnya anak dalam pergaulan dengan teman, otomatis orang tua juga tidak terlalu membatasi pergaulannya. Pada fase inilah anak dapat terjerumus dalam hal buruk yaitu pergaulan bebas. Kekhawatiran orang tua terhadap anak adalah hal yang wajar. Banyak orang tua yang takut jika anaknya melakukan hal yang di larang oleh agama karena orang tua sudah mengetahui bahwa anaknya telah berpacaran lama dan sudah akrab dengan keluarganya dan mereka pun sudah sama-sama siap untuk membina rumah tangga, sehingga orang tua sepakat untuk menikahkan anak-anaknya sebagai jalan keluar untuk menghindari zina.

### III. PENUTUP

#### Simpulan

1. Penerapan batas usia perkawinan di Kabupaten Dompu memiliki kendala seperti, karena anak yang sudah tidak lagi patuh terhadap nasihat orang tua yang menjadikan anak merasa bebas dalam bergaul, kekhawatiran orang tua yang tidak menginginkan anaknya

terjerumus terhadap larangan agama terhadap hubungan anaknya yang sudah tidak bias lagi ditunda pernikahannya, karena hubungan pacaran yang sudah melampaui batas sehingga mengakibatkan perempuan hamil duluan sebelum nikah secara sah, rendahnya pendidikan orang tua dan juga calon mempelai menjadikan kurangnya pengetahuan akan bahayanya pernikahan dalam usia dini dan juga karena permasalahan ekonomi yang menghambat orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi dan memilih anaknya untuk dinikahkan saja.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Dompu adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati Undang-undang ini dan tidak sedikit pelanggaran dilakukan oleh pejabat terkait. Misalnya dalam dispensasi usia perkawinan. Selain itu ada juga yang memanipulasi usia pernikahan mempelai yang masih di bawah umur dan juga faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah adalah karena pemohon sudah hamil terlebih dahulu dan adapun faktor pendukung seperti permasalahan ekonomi, pendidikan, budaya masyarakat dan minimnya pengetahuan tentang undang-undang perkawinan yang berlaku saat ini.

#### **Saran**

1. Pemerintah dalam hal ini harusnya lebih mengedepankan pemahaman masyarakat tentang adanya perubahan Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1974 melalui penyuluhan-penyuluhan hukum agar masyarakat sadar akan akibat negatif yang timbul dari pelaksanaan perkawinan di bawah umur.
2. Kepada Hakim dalam persidangan dalam memberikan penetapan dispensasi nikah agar lebih selektif lagi, sehingga yang menjadi dasar pertimbangan pemberian dispensasi nikah kecuali dalam keadaan yang sangat darurat dapat dipersempit lagi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- A. Supratiknya, 1993, *Teori-teori Psikodinamik*, cet. 11, Kanisius, Yogyakarta.
- Ahmad Azhar Basyier, 1997, *Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia , Yogyakarta.
- Ahmad Rofiq, 2005, *Hukum Islam di Indonesia* , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amirudin & Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Armiah, 2018, *Fikih Munakahat*, Manhaji, Medan.
- E. Mustafa A.F., 1987, *Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta.
- FX Suhardana, 2001, *Hukum Perdata I*, Prenhallindo, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan*,

*Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.

Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

J. Satrio, 1999, *Hukum Pribadi Bagian 1 Person Alamiah*, Bandung.

Laksana et. all., 2018, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak*, Yogyakarta.

Moh Idris Ramulyio, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.

Muhammad Amin Summa, 2005, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Cet.12, Kencana, Jakarta.

R. Soetarno, 1993, *Psikologi Sosial*, Cet. 2, Yogyakarta.

Soemiyati, 1997 *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, Liberty, yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2017, *Beberapa Catatan tentang Psikologi Hukum*, Cet.2, Rajawaliipers, Jakarta.

WJS Poerwadarminta, 1985, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

## **Makalah**

Indonesia, *Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpres No 1 Tahun 1991.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975, LNRI Nomor Tahun 1975, Pasal 10 Ayat (3).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Salinan *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019*.

*Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*.

## **Artikel**

Hotmartua Nasution, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/06/13174991/dpr-akan-sahkan-ruu-perkawinan-batas-usia-perkawinan-jadi-19-tahun>, di akses pada tanggal 06 Oktober 2020 Pukul 11:35 PM

Nur Hamidah, *Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2009.